



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Jakarta, 24 September 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, beralamat di -----, pemegang KTP dengan NIK -, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama WAHYUDIN, SH., SINTIA BUANA WULANDARI, SH., dan HARTONO, SH., selaku para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum **RASKA & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalan Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di -----, pemegang KTP dengan NIK -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Agustus 2023 dalam Register Nomor 524/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

A. PERKAWINAN

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri yang terikat Perkawinan yang sah menurut Agama dan Kepercayaan dihadapan Pemuka Agama Kristen yakni pdt. David Tedjasmita Di Gereja Bethel Indonesia;



2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*" Jo Ayat (2) "*tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.*" Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan pasal 2 ayat (2) berbunyi "*perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*". Sehingga mengacu pada ketentuan undang-undang a-quo, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mencatatkan perkawinan secara agama tersebut, pada kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 7 Agustus 2010 dengan Akte Perkawinan No. -;

3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di -----;

4. Bahwa, dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia dua orang anak antara lain;

a. ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 4 Januari 2012;

b. ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016;

B. ALASAN PERCERAIAN

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Adapun yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

b. Bahwa, akan tetapi setelah menjalani rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu di sebabkan oleh karena saling tidak bisa menerima pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

c. Bahwa, selain itu PENGGUGAT selaku isteri merasa tidak sanggup lagi hidup dengan TERGUGAT yang selalu kasar dan mudah marah;

d. Bahwa, adapun puncak dari pertengkaran tersebut pada tahun 2021 sudah tidur terpisah (pisah ranjang) dan sudah tidak memberikan nafkah batin satu sama lain;

e. Bahwa, semakin lama TERGUGAT bersikap acuh dan tidak bisa menerima pendapat PENGGUGAT selaku isteri, sehingga PENGGUGAT merasa TERGUGAT sudah tidak menghargai PENGGUGAT selaku isteri;

f. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dimusyawarahkan oleh kedua pihak keluarga, namun tidak menemukan jalan keluar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk bercerai;

C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa, dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Bahwa, dengan seringnya terjadi percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka terbukti tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan saling membahagiakan, sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga tidak ada manfaatnya dan menyiksa batin PENGGUGAT dan TERGUGAT jika perkawinan tetap dipertahankan, karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Bahwa, tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, sesuai **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991**, menyebutkan "...tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak". Maka ikatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa, dengan terjadinya percekocokan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan PENGGUGAT untuk memohon perceraian;

5. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya Menyatakan perkawinan PENGGUGAT **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 7 Agustus 2010, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;

D. HAK ASUH ANAK

1. Bahwa, berdasarkan fakta PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki dua orang anak yang bernama antara lain;

- a. ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 4 Januari 2012;

b. ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016;

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini PENGUGAT memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo, agar memberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak yakni

a. ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 4 Januari 2012;

b. ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016, jatuh atau diberikan kepada PENGUGAT, selaku ibu kandung dari anak tersebut;

DALAM PETITUM :

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT **PENGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 7 Agustus 2010, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak yang bernama;
 - a. ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 4 Januari 2012;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016,

jatuh atau diberikan kepada PENGGUGAT, selaku ibu kandung dari anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan Akta Cerai;

5. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 12 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2023;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 04 September 2023;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 07 September 2023 untuk sidang tanggal 18 September 2023;
4. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 21 September 2023 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2023;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 05 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2023;

6. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2023;

7. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 02 November 2023 untuk sidang tanggal 13 November 2023

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 7 (tujuh) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2023, Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat akan menerima putusan Majelis Hakim atas gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, NIK : -, atas nama PENGGUGAT ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga, No.-, tanggal 17 Februari 2016, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tanggal 07 Agustus 2010, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT ;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal 04 Januari 2012, atas nama ANAK 1 ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal 10 Februari 2016, atas nama ANAK 2 ;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 5 adalah foto copy sesuai dengan aslinya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Vivi, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adik ipar saksi ;
 - Bahwa seingat saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat Bulan Agustus 2010 tetapi saksi lupa tanggal berapa ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta Utara ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, namanya ANAK 1 dan ANAK 2 ;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sering cek-cok ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Penggugat sudah lama tidak di nafkahi oleh Tergugat jadi Penggugat yang bekerja mencari nafkah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat kerja apa ;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang setiap bulannya diberikan kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak sebelum Covid ± tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggalnya di mana ;
 - Bahwa kalau Penggugat pekerjaannya karyawan perusahaan Finance di bagian kasir ;
 - Bahwa sekarang ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa dari keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Gereja tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi ;
 - Bahwa saksi setuju kalau Penggugat berpisah dengan Tergugat ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Robin Nyomardi, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa seingat, saksi Penggugat menikah dengan Tergugat Bulan Agustus 2010 tetapi saksi lupa tanggal berapa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta Utara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, namanya ANAK 1 dan ANAK 2 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sering cek-cok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Penggugat sudah lama tidak di nafkahi oleh Tergugat jadi Penggugat yang berkerja mencari nafkah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat kerja apa ;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang setiap bulannya diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak sebelum Covid ± tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggalnya di mana ;
- Bahwa kalau Penggugat pekerjaannya karyawan perusahaan Finance di bagian kasir ;
- Bahwa sekarang ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Gereja tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa saksi setuju kalau Penggugat berpisah dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 27 November 2023 dan selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Vivi dan saksi Robin Nyomardi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 7 (tujuh) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 12 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2023;
2. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 04 September 2023;
3. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 07 September 2023 untuk sidang tanggal 18 September 2023;
4. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 21 September 2023 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2023;
5. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 05 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2023;
6. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 18 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2023;
7. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 524/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Utr, tanggal 02 November 2023 untuk sidang tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketujuh Relaas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketujuh Relaas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketujuh Relaas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relaas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di -----, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan antara PENGUGAT **PENGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 7 Agustus 2010, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -, tanggal 07 Agustus 2010, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. David Tedjasasifita di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2010 dan hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi Vivi dan saksi Robin Nyomardi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, akan tetapi setelah menjalani rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan pertengkaran itu di sebabkan oleh karena saling tidak bisa menerima pendapat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

-Bahwa, selain itu PENGGUGAT selaku isteri merasa tidak sanggup lagi hidup dengan TERGUGAT yang selalu kasar dan mudah marah;

-Bahwa, adapun puncak dari pertengkaran tersebut pada tahun 2021 sudah tidur terpisah (pisah ranjang) dan sudah tidak memberikan nafkah batin satu sama lain;

-Bahwa, semakin lama TERGUGAT bersikap acuh dan tidak bisa menerima pendapat PENGGUGAT selaku isteri, sehingga PENGGUGAT merasa TERGUGAT sudah tidak menghargai PENGGUGAT selaku isteri;

-Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dimusyawarahkan oleh kedua pihak keluarga, namun tidak menemukan jalan keluar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vivi yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi Robin Nyomardi yang merupakan adik kandung Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Penggugat sudah lama tidak di nafkahi oleh Tergugat jadi Penggugat yang berkerja mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa sejak sebelum Covid ± tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan saksi saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggalnya di mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yaitu menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak yang bernama ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 4 Januari 2012 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016, jatuh atau diberikan kepada PENGGUGAT, selaku ibu kandung dari anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi: “ Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016 tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak-anak tersebut masih membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak sehingga patut dan layak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dari kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016 diberikan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petuturnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal 7 Agustus 2010, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak yang bernama ANAK 1, laki – laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2011, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 4 Januari 2012 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Februari 2016, diberikan kepada PENGGUGAT, selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H dan Slamet Widodo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 524/Pdt.G/PN Jkt.Utr tanggal 28 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut. Doly Siregar, S.H. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum

Slamet Widodo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doly Siregar, S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 98.000,-
4. PNBPT	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.239.000,-

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah):